



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 08 November 2024

Nomor : 1130/PM.00.01/K.KI/11/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
(Nama Terlampir)**

di –

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024 dengan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Bahwa** untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta tim pemenangannya untuk:

1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode kampanye pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi (dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Timur);
3. Memperhatikan hasil Rapat Kordinasi Terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta tim pemenangannya agar menyampaikan titik 200 % Alat Peraga Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
4. Melakukan penertiban secara mandiri terhadap Alat Peraga Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jumlah 200 % Alat Peraga Kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai Parpol Pengusul Pasangan Calon
4. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 1130/PM.00.01/K.KI/11/2024

Tanggal Surat : 08 November 2024

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
2. H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si